



PUTUSAN

Nomor 660/Pdt.G/2021/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Rengat, 06 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, xxxxxx xxxxxx, KELURAHAN PEMATANG REBA, KECAMATAN RENGAT BARAT, , sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Lebu Lurus, 02 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Riau, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi dari Hakim Mediator ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 660/Pdt.G/2021/PA.Rgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Agustus 2018, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 0100/06/VIII/2018, tertanggal 27 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, PROVINSI RIAU dan terakhir tinggal secara terpisah, yang mana Pemohon tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, xxxxxx xxxxxx, KELURAHAN PEMATANG REBA, KECAMATAN RENGAT BARAT, , sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, PROVINSI RIAU, namun seminggu sekali Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon untuk beberapa hari, begitu seterusnya hingga berpisah;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx , lahir tanggal 28 Juni 2019;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Mei 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon tidak bersedia ikut tinggal bersama Pemohon, yang mana Pemohon mengajak Termohon tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, sedangkan Termohon tetap berkeras untuk tetap tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 - b. Termohon sering berkata kasar, sehingga tidak ada sikap hormat dari Termohon kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga;

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon tidak mau membangun hubungan kekeluargaan yang baik dengan orang tua dan saudara-saudara Pemohon;
 - d. Termohon memiliki sifat cemburu yang membuat Pemohon merasa tidak nyaman terhadap sikap cemburu Termohon tersebut sehingga Pemohon tidak bisa menjalankan aktifitas/pekerjaan Pemohon dengan baik;
 - e. Termohon setiap terjadi pertengkaran sering mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon.
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perpisahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2020 dikarenakan pada saat itu Termohon tidak mau ikut Pemohon pindah ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx untuk tinggal bersama-sama (serumah) dengan Pemohon, yang mana Pemohon sudah lelah jika setiap akhir pekan harus berangkat ke Kabupaten Kuansing untuk menemui Pemohon dan anak. Termohon beralasan bahwa ia memiliki pekerjaan di Kabupaten Kuansing, padahal jika Pemohon bersedia ikut tinggal bersama Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Pemohon bisa saja mencari pekerjaan untuk Termohon sesuai dengan pendidikan dan profesi Termohon (bidan) di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, akan tetapi Termohon terlalu keras kepala dan hanya mementingkan diri sendiri saja. Akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat ingin berpisah;
- Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:
- a. Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Pemohon sejak bulan November 2020 hingga sekarang;
 - b. Pemohon dan Termohon masih menjalin komunikasi untuk urusan anak;
6. Bahwa sejak puncak pertengkaran tersebut, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga, akan tetapi tidak menemukan solusi terakit permasalahan yang terjadi, sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat ingin berpisah;
7. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rengat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam tiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan juga gugatan Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi ;

- Bahwa Bahwa posita nomor 1 sampai 3 adalah benar ;

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posita nomor 4 point a benar dengan alasan rumah yang disediakan oleh Pemohon sangat sempit ;
- Bahwa Posita nomor 4 point b benar dengan alasan Pemohon KDRT ;
- Bahwa Posita nomor 4 point c tidak benar Termohon tidak membangun hubungan kekeluargaan yang baik dengan orang tua dan saudara-saudara Pemohon ;
- Bahwa Posita nomor 4 point d benar dengan alasan Pemohon sering main HP dengan perempuan lain ;
- Bahwa Posita nomor 4 point e tidak benar Termohon mengusir Pemohon sering ;
- Bahwa Posita nomor 5 benar puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semenjak bulan Nopember 2020 ;
- Bahwa Termohon tidak merasa keberatan untuk bercerai dari Pemohon namun Termohon akan mengajukan tuntutan mengenai hak-hak Termohon;

Dalam Rekonvensi ;

Bahwa untuk selanjutnya Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat, sedangkan kedudukan Pemohon dalam Konvensi sekarang berkedudukan sebagai Tergugat ;

Adapun gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Jika perceraian terjadi Penggugat menuntut hak-hak Penggugat yaitu ;
 1. Nafkah yang dilalaikan semenjak bulan Nopember 2020 selama 1 (satu) tahun sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 2. Nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
 3. Nafkah iddah dan Mut'ah semampu Termohon ;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan balik Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menanggapi sebagai berikut ;

Dalam Konvensi ;

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan semula ;

Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi ;

- Bahwa mengenai tuntutan Penggugat maka kesanggupan Tergugat adalah sebagai berikut ;
 - Bahwa tentang hadhanah Tergugat Rekonvensi mempersilahkan Penggugat Rekonvensi mengasuhnya ;
 - Bahwa Nafkah yang dilalaikan semenjak bulan November 2020 selama 1 (satu) tahun Tergugat tidak menyanggupi, karena Tergugat sering memberi uang kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
 - Bahwa Nafkah selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus rupiah) selama masaa iddah ;
 - Bahwa Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa atas replik dan jawaban Pemohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik Konvensi dan replik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi ;

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula ;

Dalam Rekonvensi ;

- Bahwa mengenai tuntutan Nafkah Anak untuk masa yang akan datang maka Penggugat mau merubah/mengurangi tuntutan Nafkah anak menjadi sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Bahwa atas Replik Rekonvensi Penggugat tersebut Tergugat dalam duplik Rekonvensinya menyatakan tetap dengan jawaban Rekonvensinya semula ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Tertulis ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1402020612880004 atas nama Bambang Trijati, tanggal 13 Mei 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0100/06/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Inuman, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.2);

B. Bukti Saksi ;

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Agustus 2018 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx ;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ;
- Bahwa terakhir tinggal secara terpisah, yang mana Pemohon tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lebu Lurus, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kuantan Singingi, xxxxxxxxxx xxxxx, namun seminggu sekali Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon untuk beberapa hari, begitu seterusnya hingga berpisah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxx, lahir tanggal 28 Juni 2019 ;

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, tetapi menyatakan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal Bersama ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak bersedia ikut tinggal bersama Pemohon, yang mana Pemohon mengajak Termohon tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, sedangkan Termohon tetap berkeras untuk tetap tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Termohon sering berkata kasar, sehingga tidak ada sikap hormat dari Termohon kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga dan Termohon menjelekkan Pemohon melalui media ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Nopember 2020 yang lalu, dan selama berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga akan lebih baik bercerai saja ;
- Bahwa setahu saksi Kerja Pemohon Satuan Polisi Pamong Prajadan saksi tidak mengetahui gajinya setiap bulan ;

Saksi 2 **Xxxxxxxxxx**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Agustus 2018 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon semula bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi ;
- Bahwa sejak 1 tahun terakhir Pemohon tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lebu Lurus, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kuantan Singingi, xxxxxxxxxx xxxxx ;
- Bahwa meskipun berpisah namun seminggu sekali Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon untuk beberapa hari, begitu seterusnya hingga berpisah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 28 Juni 2019 ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2020, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, namun dengan melihat mereka berpisah nampaknya telah terjadi perselisihan diantara mereka ;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak bersedia ikut tinggal bersama Pemohon, yang mana Pemohon mengajak Termohon tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sedangkan Termohon tetap berkeras untuk tetap tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi;

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu juga karena Termohon sering berkata kasar, sehingga tidak ada sikap hormat dari Termohon kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga, dan kepada saksi dan keluarga Termohon juga tidak mau membangun hubungan yang baik ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga akan lebih baik bercerai saja ;
- Bahwa setahu saksi Kerja Pemohon Satpol PP, tetapi saksi tidak mengetahui jumlah gaji Pemohon setiap bulan ;

Bahwa selanjutnya di persidangan Termohon juga telah menghadirkan saksinya 1 orang, yakni ;

Riduan binti Wahab, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di RT.001 RW.001, Desa Labuh Lurus, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kuantan Singingi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Agustus 2018 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Inuman, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan terakhir tinggal secara terpisah, Pemohon di Pematang Reba sedangkan Termohon tetap di Kuansing ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxx, lahir tanggal 28 Juni 2019 ;

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2020, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, tetapi informasi Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon kurang mencukupi memberi nafkah kepada Pemohon dan anaknya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah melalui saksi 1 kali sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan 2 kali melalui orang lain sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil ;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah setahu saksi 1 orang anak mereka dipelihara oleh Termohon, dan anak tersebut dalam kondisi sehat ;
- Bahwa sebagai ibu saksi lihat Termohon sanggup memelihara anak tersebut, Termohon sehat jasmani dan rohaninya dan memiliki latar belakang pendidikan yang memadai ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon juga tetap dengan jawaban dan tuntutan nya semula ;

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan, maka secara absolut Pengadilan Agama Rengat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 20 Maret 2020 secara agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lirik, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx berdasarkan No.041/12/III/2020, tertanggal 20 Maret 2020, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 14 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap tahapan persidangan untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan Hakim Mediator **Dra. Hj. Dewi Warti**, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 November 2020, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena semenjak bulan Mei 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang anantara lain disebabkan oleh sikap Termohon yang tidak mau diajak pindah ke Rengat dan juga karena hubungan yang kurang baik antara Termohon dengan keluarga Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 yang lalu dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon membenarkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Termohon membantah alasan/penyebab pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil sebagai suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.1 menerangkan bahwa

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah warga xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, sedangkan bukti surat P.2 tersebut, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Agustus 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Agustus 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Xxxxxxxx** dan **Xxxxxxxx**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, dua orang Saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg, maka menurut majelis bahwa dua orang Saksi tersebut memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkara maka telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis keterangan dua orang Saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya Termohon di persidangan hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi, dan menurut majelis satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*) ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kualitas alat bukti masing-masing pihak berperkara baik bukti surat dan saksi ditambah persangkaan hakim yang dibangun berdasarkan fakta kejadian yang telah terbukti dan pengakuan dalam proses jawab menjawab serta kesimpulan yang

Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Pemohon dan Termohon di muka sidang, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dengan menemukan fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 25 Agustus 2018, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 0100/06/VIII/2018, tertanggal 27 Agustus 2018;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Xxxxxxxxxxxx** , lahir tanggal 28 Juni 2019 ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan November 2020 ;
4. Bahwa penyebab tidak rukunnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, hal ini ditandai dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal diantara keduanya ;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah temp[at tinggal karena Pemohon bekerja di Indragiri Hulu dan Termohon bidan DiKuansing sehingga Termohon bukanlah istri yang Nusyuz ;
6. Bahwa upaya damai telah maksimal dilakukan, baik oleh keluarga maupun melalui mediasi ;
7. Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon ;
8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Indragiri Hulu ;
9. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan pernyataan dan pengakuan Pemohon dan Termohon, maka Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang sulit dirukunkan, diantara penyebab utamanya adalah karena Termohon

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersedia tinggal bersama dengan Pemohon dan kurangnya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon dalam menyelesaikan permasalahan tersebut yang menyebabkan saling tidak menghormati, sehingga sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat antara Pemohon dan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri yang saling menyayangi dan mengayomi, terlebih antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020, maka hal tersebut menjadi fakta tetap (*vaststaande feiten*) yang tak terbantahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling memperdulikan, tidak saling menghormati dan tidak tinggal Bersama . Dengan ditemukannya fakta atas sikap Termohon dan Pemohon tersebut, maka hal itu merupakan bagian dari katagori perselisihan dalam rumah tangga yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, terlebih telah diupayakan mediasi dan upaya musyawarah keluarga;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (*mitsaaqan ghalidhan*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Tujuan ideal dari suatu perkawinan tersebut tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan rumah tangga suami isteri, kecuali pasangan suami isteri senantiasa dapat menjaga batasan-batasan hukum Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai, dan juga termasuk pemaksaan terhadap hukum dan moral jika memaksakan pasangan suami isteri harus tetap hidup bersama dalam rumah tangga yang

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada komunikasi dan telah hilang tujuan rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bertujuan menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin suami isteri dan atau keluarga, bobot perkawinan seperti itu wajib dipertahankan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber ketidakharmonisan, perselisihan, ancaman, fitnah dan sumber terjadinya pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan seperti itu dipertahankan keberadaannya. Oleh karena itu, Syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal permohonan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon dan tidak pula merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon. Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat atau dibuktikan dari siapa penyebab percekcoakan atau penyebab pertengkaran sehingga terjadi keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut (vide *Yurisprudensi MA Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996*), Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu dilihat adalah *perkawinan itu sendiri*, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri telah pecah (*Mariage Breakdown*), maka tidak mungkin dipertahankan meskipun salah satu pihak menghendaki perkawinan itu tetap utuh;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997* mengabstraksikan kaidah hukum *bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998* mengabstraksikan kaidah hukum: *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri*

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon haruslah di kabulkan”;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas Pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal tersebut ditemukan juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak. Disamping itu posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya adalah relatif dan setiap perbuatan dari salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, namun sebab akibat yang bersumber dari perbuatan salah satu atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sedemikian rupa sifatnya sehingga ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek filosofis, bila suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang ditempuh tidak berhasil merukunkan lagi, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan bahwa rumah tangganya telah pecah, sehingga ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana kebatinan kedua belah pihak dan menjadikan rumah tangga kedua belah pihak jauh dari rasa tentram;

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi religius, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang demikian itu telah menjadikan berbagai fungsi tidak dapat terlaksana dengan baik diantaranya, karena laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita dalam rumah tangga dan suami istri harus saling melindungi tidak terpenuhi lagi,

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, bahwa pada bulan November 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan selama berpisah sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama, rukun dan damai kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah, meskipun antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dalam pokok perkara perceraian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon maka permohonan izin untuk menjatuhkan talak Pemohon terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan memberi

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri.

Dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa semula Pemohon Konvensi disebut dengan Pemohon dan Termohon Konvensi disebut Termohon, dalam Rekonvensi ini, Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bahagian dalam rekonvensi, sehingga tidak perlu diulang lagi dan dianggap telah dipertimbangkan juga dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar:

1. Menetapkan Hak Hadhanah (hak asuh anak) terhadap anak bernama **XXXXXXXXXX**, lahir tanggal 28 Juni 2019 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **XXXXXXXXXX** sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Untuk penyerahan uangnya setiap bulan dapat Tergugat Rekonvensi serahkan melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Rengat, sebagai berikut:

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah selama masa iddah sesuai dengan kesediaan Tergugat Rekonvensi saja ;
- b. Mut'ah diserahkan kepada kesediaan Tergugat Rekonvensi saja ;
- c. Nafkah Madhiyah (nafkah lampau) selama 1 (satu) tahun sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam pokok jawaban rekonvensinya mohon:

1. Menetapkan Nafkah anak, iddah dan Mut'ah sesuai dengan pendapatan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan pembagiannya yakni:
 - a. Nafkah Anak sebesar Rp300.000,00/Bulan (tiga ratus ribu rupiah perbulan);
 - b. Mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
2. Menolak tentang nafkah Madhiyah karena selama berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi ada beberapa kali mengirimkan Nafkah untuk Penggugat ;
3. Tentang Hadhanah silahkan Penggugat Rekonvensi yang mengasuhnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan bukti surat dan saksi dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan bukti surat dan saksi dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab dan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bahagian dalam rekonvensi, sehingga tidak perlu diulang lagi dan dianggap telah dipertimbangkan juga dalam rekonvensi;

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 yang senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang mengandung kaedah hukum bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharaannya, seyogianya diserahkan kepada ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mempersilahkan/tidak keberatan Penggugat Rekonvensi mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh terhadap anak yang bernama beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 28 Juni 2019 di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 4 yaitu dalam amar penetapan hak asuh anak (hadanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadanah untuk bertemu dengan anaknya, maka Hakim memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak dan jika Penggugat Rekonvensi menutup akses anak bertemu dengan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang dan

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 28 Juni 2019, namun hubungan anak dengan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya tidak boleh diputuskan. Oleh karena itu, Pengadilan mewajibkan kepada Penggugat Rekonvensi tetap membuka kesempatan/ akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati dengan mengutamakan pertimbangan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah hidup anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 28 Juni 2019 Rp800.000,00 (*delapan ratus ribu rupiah*) per bulan sampai dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun. Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya bersedia sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak pada perkara *a quo* oleh Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta di persidangan berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi dan saksi di Persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai tenaga honorer di Kantor Satuan Polisi Pamong

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praja Kabupaten Indragiri Hulu dengan penghasilan sebesar Rp1.800.000,- (*satu juta delapa ratus ribu rupiah*) per bulan.

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi bukanlah sebagai orang yang tidak berkemampuan sehingga dapat dibebaskan atas kewajiban memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak, oleh karena itu berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi, maka Majelis menetapkan nafkah pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak tersebut perlu ditetapkan besaran biaya nafkah pemeliharaan untuk masa yang akan datang, oleh karena Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya mempunyai penghasilan dan sewajarnya bertanggung jawab untuk memberikan nafkah untuk anaknya, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*";

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi

Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang besaran biaya nafkah yang harus dibebankan kepada mantan suami (ayah kandung), maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan dalam pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa besaran biaya nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp800.000,00 (*delapan ratus ribu rupiah*) per bulan sampai dewasa dan mandiri (21 tahun), maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan besaran biaya nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi akan tanggungjawab nafkah anak tersebut sebesar Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) per bulan dengan pertimbangan penghasilan saat ini sebagai tenaga honorer di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu dengan penghasilan sebesar Rp1.800.000,- (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*) per bulan, oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya dan penghasilan tersebut tentu akan digunakan untuk keperluan kebutuhan Tergugat Rekonvensi lainnya, maka Majelis Hakim

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat biaya hadhanah anak tersebut yang layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan secara ekonomi terhadap anak dalam perkara *a quo* dimasa akan datang akan mengalami perubahan dan kenaikan harga kebutuhan dasar dan secara makro ekonomi terjadinya inflasi tiap tahunnya yang sudah menjadi suatu kelaziman di negara berkembang seperti di Indonesia, oleh karena demi untuk menjamin terpenuhinya kepentingan dan kemaslahatan anak di masa depan berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan adanya penambahan biaya pemeliharaan terhadap anak dari tahun ke tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 14 yaitu amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa biaya/nafkah anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp500.000,00- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan dapat diberikan melalui Penggugat Rekonvensi sejak putusan dijatuhkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan anak dengan penambahan sebesar 10% dalam setiap pergantian tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah yang jumlahnya diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya bersedia sebesar Rp300.000,00 (*tiga ratus rupiah*) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya:

Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga.

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya:

Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi dan saksi di Persidangan ditemukan fakta di persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai tenaga honorer di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan penghasilan sebesar Rp1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan dan keputusan hidup Penggugat

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi di wilayah kabupaten Indragiri Hulu, serta melihat pengabdian istri selama perkawinan, sedangkan nafkah iddah hanya selama tiga bulan, oleh karenanya Majelis hakim menilai nafkah yang wajar dan patut dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp900.000 (*sembilan ratus ribu rupiah*) adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah iddah patut dikabulkan sebagian oleh Majelis dengan mewajibkan Tergugat Rekonvensi memberi nafkah iddah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah yang ataupun bentuknya diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat Islam juga pada hakikatnya sebagai kenang-kenangan terakhir bagi sang istri;

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar mut'ah menurut cara dan jumlah yang ma'ruf (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang mut'ah sebagai berikut:

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt



تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya:

“Wajib memberi mut’ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)”

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya:

“Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj’i harus diberi mut’ah. (Bughayatul Musyatsyidin : 214)”

Menimbang, bahwa mut’ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut’ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut’ah;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan mut’ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan nusyuz atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri nusyuz kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas mut’ah menurut cara dan jumlah yang patut (ma’ruf). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mut’ah hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mut’ah kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mut’ah bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian mut’ah adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan, berapa lama dalam menjalani kehidupan suami istri, dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama lebih 3 tahun (menikah 25 Agustus 2018) yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan seorang anaknya, sehingga sudah sewajarnya Pemohon Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi, apalagi penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini mencukupi dan mendukung pemenuhan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tuntutan Pemohon Rekonvensi mengenai mut'ah berupa uang, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus disesuaikan dengan kondisi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan berapa lama dalam menjalani kehidupan suami istri, oleh karenanya Majelis hakim menilai mut'ah yang wajar berupa uang sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah patut dikabulkan sebagian dengan mewajibkan Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran mut'ah, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak istri yang dicerai talak, dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Termohon Rekonvensi

Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi mut'ah harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Rengat sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau (*madhiah*) sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan alasan sejak Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan permohonan cerai Talak ini diajukan ke Pengadilan Agama Rengat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya. Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dan menolak nafkah lampau (*madhiah*) tersebut dan menyatakan tetap memberikannya, dan hal tersebut diakui oleh Termohon.

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya berlaku sejak tamkin sempurna, yaitu ketika suami isteri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, atau isteri setidak-tidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah hidup bersama dan telah memperoleh seorang anak dalam perkawinannya. Dengan demikian, telah nyata bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bergaul layaknya suami isteri dan hal tersebut telah cukup menunjukkan adanya *tamkin*, yang menurut hukum menimbulkan hak bagi Penggugat Rekonvensi untuk dinafkahi oleh Tergugat Rekonvensi, atau sebaliknya menimbulkan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan isteri sudah ada tamkin, namun kewajiban suami menafkahi isterinya bisa saja gugur jika isteri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "kewajiban suami ...gugur apabila isteri *nusyuz*". Ketentuan tersebut berlaku pula selama isteri yang dijatuhi talak raj'i menjalani masa iddah, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti keluar rumah tanpa izin

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak ada kepentingan dan atau menolak untuk berhubungan intim dengan suaminya (*tamattu*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Tergugat Rekonvensi sejak bulan November 2020 hingga sekarang tidak tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, melainkan tinggal bersama orangtuanya dan memiliki pekerjaan sebagai bidan. Keputusan Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan inisiatif pilihan keputusan Tergugat Rekonvensi sendiri.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikualifikasi sebagai isteri yang *nusyuz*, sehingga Penggugat tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat, yang pada sisi lain berarti kewajiban Tergugat Rekonvensi tetap ada dan tidak terputus meskipun Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi dan kemudian menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa hak isteri atas nafkah berlaku sejak adanya tamkin sempurna (vide Pasal 80 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam) dan tetap berlaku meskipun isteri menjalani masa iddah setelah suaminya menjatuhkan talak raj'i.

Menimbang, bahwa kualitas hak isteri atas nafkah adalah sebagaimana kualitas hak milik, yang jika dilalaikan pemenuhannya akan menjadi hutang bagi suami. Karena itu, beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah yang dilalaikannya selama pisah tempat tinggal. Selain itu, Penggugat Rekonvensi juga berhak sepenuhnya untuk menuntut nafkah dari Tergugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Indragiri Hulu dengan penghasilan sebesar Rp1.800.000,- (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*) per bulan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang diberikan melalui seorang teman, dan bahwa Penggugat Rekonvensi mengakui bahwa benar Tergugat Rekonvensi memberikan uang dengan besaran tidak tetap, yakni Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) dan pernah Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*), namun nafkah yang diberikan itu menurut Penggugat Rekonvensi untuk anak, bukan untuk Penggugat Rekonvensi sebagai isteri.

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa saat ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal dan kurangnya komunikasi yang baik antara keduanya sehingga terjadi kesalahpahaman terkait maksud dan tujuan pemberian nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis menilai bahwa pemberian oleh Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan pemenuhan kewajiban terhadap nafkah anak dan isteri, walaupun diberikan melalui orang lain dan dengan jumlah nominal yang berbeda-beda dalam tiap pemberian.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dengan nilai uang yang telah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi selama masa berpisah 1 tahun tidaklah mencukupi untuk kebutuhan Penggugat, maka dengan demikian majelis berkesimpulan beban nafkah yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah berupa kekurangan dari nafkah yang telah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai tenaga honorer, serta mempertimbangkan pula standar kebutuhan hidup saat ini, maka majelis akan menetapkan beban kekurangan nafkah lampau yang harus .dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan x 12 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka majelis berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi selanjutnya dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, dengan rincian sebagai berikut ;

1. Nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **XXXXXXXXXX**, lahir tanggal 28 Juni 2019, untuk masa yang akan datang hingga ia Dewasa/mandiri/berusia 21 tahun minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah per bulan) diluar biaya kesehatan dan pendidikan, dan ditambah 10% setiap pergantian tahun ;
2. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Nafkah Madhiyah (Nafkah lampau) Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat.

Dalam Rekonvensi ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
- Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Xxxxxxxxxxxx**, lahir tanggal 28 Juni 2019 berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama **Xxxxxxxxxxxx**, lahir tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan anak dengan penambahan sebesar 10% dalam setiap pergantian tahun ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*).
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp900.000,00 (*sembilan ratus ribu rupiah*).
 - Kekurangan Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau) Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp800.000,00 (*delapan ratus ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Yunadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dewi Warti dan Dra. Murawati, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hertina, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dewi Warti

Yunadi, S.Ag

Dra. Murawati, M.A.

Panitera Pengganti,

Hertina, B.A.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	680.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 800.000,00
(delapan ratus ribu rupiah).

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)